



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM
BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya beban biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan air minum Badan Usaha Milik Daerah PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk kesinambungan pelayanan BUMD kepada masyarakat perlu dilakukan peninjauan tarif air minum Badan Usaha Milik Daerah PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Badan Usaha Milik Daerah PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM BADAN USAHA MILIK DAERAH PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. BUMD adalah PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
6. Direksi adalah Direksi BUMD.

7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan sebesar 10m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60 liter (enam puluh liter) /orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya
9. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
10. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.
11. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan BUMD yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15. Unit Pelayanan adalah sambungan rumah (terdiri dari Clamp Saddle, pipa dinas, meter air dan kran air) atau hidran umum dimana pelanggan memperoleh nilai air.
16. Rekening air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh Pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah dengan biaya tetap.
17. Pemakaian Minimum adalah biaya yang dikenakan kepada Pelanggan apabila menggunakan air < 5 m³ (kurang dari 5 meter kubik) yang terdiri dari Biaya Beban Tetap Administrasi dan Biaya Pemakaian 5 m³ dikalikan dengan tarif yang berlaku pada kelompok Pelanggan bersangkutan.
18. Beban Tetap Administrasi adalah biaya yang dikenakan kepada Pelanggan secara bulanan untuk biaya percetakan rekening dan biaya penagihan.
19. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

KELOMPOK PELANGGAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF AIR BERSIH

Bagian Kesatu

Kelompok Pelanggan

Pasal 2

- (1) Pelanggan BUMD Air Minum dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.

- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis Pelanggan yang membayar Tarif berdasarkan kesepakatan.
- (6) Klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif didasarkan pada klasifikasi kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran rekening air bersih BUMD dilakukan secara berkala setiap bulan;
- (2) Batas akhir pembayaran rekening air bersih BUMD yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya;
- (3) Apabila batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir pembayaran tetap tanggal 20 dan pelanggan dapat membayar Rekening air secara online.

BAB IV BIAYA PEMAKAIAN MINIMUM DAN DENDA KETERLAMBATAN

Bagian Kesatu Biaya Pemakaian Minimum

Pasal 5

- (1) Setiap pelanggan yang menggunakan air bersih BUMD dikenakan biaya berlangganan untuk setiap bulan sebagai Beban Tetap Administrasi.

- (2) Bagi pelanggan dengan pemakaian < 5 m³ akan dikenakan biaya pemakaian minimum sebesar 5 m³ dikalikan dengan tarif air yang berlaku pada kelompok tersebut ditambah beban tetap administrasi.
- (3) Beban Tetap Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan direksi.

Bagian Kedua Denda Keterlambatan

Pasal 6

- (1) Keterlambatan atas pembayaran rekening air bersih BUMD melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Ketentuan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan direksi.

BAB V PENYESUAIAN DAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 7

- (1) Penyesuaian dan peninjauan tarif dilakukan setiap tahun oleh Bupati.
- (2) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan didasarkan pada: memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun bersangkutan.
- (3) Peninjauan tarif dilakukan apabila terdapat kejadian yang luar biasa yang secara substansial mempengaruhi rencana kerja dan proyeksi BUMD yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- (4) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri E) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
Pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP ILYAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 44 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 43 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM BADAN USAHA
 MILIK DAERAH PT PERDANA MULTIGUNA
 SARANA BANDUNG BARAT

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN

No.	Pelanggan		Blok Konsumsi Air (m3)			
			0-10 m3	11-20 m3	21-30 m3	> 30 m3
1	KELOMPOK 1					
	1 R1	Rumah Tinggal Sangat Sederhana	2.200	3.000	4.400	5.000
	1 R2	Rumah Tinggal	2.800	3.400	4.800	5.400
	1 R3	Rumah Susun	2.200	4.400	5.400	6.400
	1 S1	Badan Amal/Sosial	2.200	2.800	3.000	3.400
	1 S2	Kran Umum	2.200	4.400	4.400	4.400
	1 S3	Rumah Ibadah	2.200	2.200	2.200	2.200
	1 L1	Lembaga Pemerintah	2.200	4.400	5.400	6.400
2	KELOMPOK 2					
	2 R1	Rumah Tinggal	4.400	5.500	6.500	6.700
	2 L1	Lembaga Pemerintah bukan Usaha	4.400	6.500	7.500	8.500
	2 L2	Lembaga Pendidikan/Kesehatan	4.400	6.500	8.500	9.500
	2 L3	Lembaga Pemerintah Lainnya/TNI/POLRI	4.400	6.500	7.500	8.500
	2 N1	Niaga dan Jasa Kecil	4.400	5.500	6.500	8.500
3	KELOMPOK 3					
	3 R1	Rumah Tinggal	6.500	8.000	9.500	11.000
	3 R2	Rumah Tinggal	7.100	9.100	11.100	13.100
	3 N1	Niaga dan Jasa Sedang	6.500	8.000	9.500	11.000
	3 N2	Niaga dan Jasa Besar	7.100	9.100	11.100	13.100
	3 L1	Industri Kecil	6.500	7.100	8.000	9.500
	3 L2	Industri Besar	7.100	10.000	10.200	10.500
4	KELOMPOK KHUSUS					
	Non Komersial		Min 4.400	Min 4.400	Min 4.400	Min 4.400
	Komersial		Min 6.500	Min 6.500	Min 6.500	Min 6.500

B. KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN TARIF AIR MINUM

No.	Kelompok Pelanggan		Keterangan
(1)	(2)		(3)
1	KELOMPOK 1		
	1 R1	Rumah Tinggal Sangat Sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Tanah < 45 m² 2. Luas Bangunan < 45 m² 3. Lebar jalan depan rumah < 2 meter 4. Lantai rumah tanah atau pluran semen 5. Kondisi rumah sangat sederhana/setengah tembok/rumah tidak permanen 6. Kondisi lingkungan tidak tertata/bangunan berimpitan tidak ada jarak, 7. Listrik terpasang 450 Watt
	1 R2	Rumah Tinggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Tanah 45 – 60 m² 2. Luas Bangunan 45 - 90 m² 3. Lebar jalan depan rumah 2 meter 4. Lantai rumah keramik 5. Kondisi rumah tembok seluruhnya/rumah permanen 6. Kondisi lingkungan tertata 7. Listrik terpasang 900 Watt
	1 R3	Rumah Susun	Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
	1 S1	Badan Amal/Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panti asuhan 2. Panti Jompo 3. Yayasan Sosial 4. Posyandu 5. Dan lain-lain
	1 S2	Kran Umum	MCK, Hidran umum dan terminal air

No.	Kelompok Pelanggan		Keterangan
(1)	(2)		(3)
	1 S3	Rumah Ibadah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid 2. Mushola 3. Gereja 4. Wihara 5. Pura 6. Klenteng
	1 L1	Lembaga Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor RT 2. Kantor RW 3. Kantor Desa 4. Puskesmas 5. TK Negeri 6. SD Negeri 7. SLTP Negeri 8. SLTA Negeri
2	KELOMPOK 2		
	2 R1	Rumah Tinggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Tanah 60 – 100 m² 2. Luas Bangunan 45 - 200 m² 3. Lebar jalan depan rumah 3 – 6 meter 4. Lantai rumah keramik 5. Kondisi rumah tembok seluruhnya/rumah permanen 6. Kondisi lingkungan tertata baik 7. Listrik terpasang 1300 Watt
	2 L1	Lembaga Pemerintah bukan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor PEMDA 2. Kantor Kecamatan 3. Kantor Organisasi massa/partai politik
	2 L2	Lembaga Pendidikan/Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas 2. Sekolah Swasta 3. Lembaga Bimbingan Belajar 4. Rumah Sakit
	2 L3	Lembaga Pemerintah Lainnya/TNI/POLRI	TNI, POLRI dan lain-lain
	2 N1	Niaga dan Jasa Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warung/toko kecil/kios-kios 2. Bengkel kecil 3. Katering kecil 4. Kerajinan tangan dan rumah tangga

No.	Kelompok Pelanggan		Keterangan
(1)	(2)		(3)
			5. Warung internet kecil 6. Kamar mandi/WC umum komersial 7. Hidran umum komersial 8. Penjahit kecil 9. Rumah kost 10. Sanggar seni 11. Salon kecil 12. Praktek bidan kecil 13. Pusat kebugaran kecil 14. Koperasi
3	KELOMPOK 3		
	3 R1	Rumah Tinggal	1. Luas Tanah 100 – 150 m ² 2. Luas Bangunan 60 - 200 m ² 3. Lebar jalan depan rumah 6 meter 4. Lantai rumah keramik/marmer/granit 5. Kondisi rumah mewah/ Real Estate 6. Kondisi lingkungan tertata sangat baik 7. Listrik terpasang 2200 Watt
	3 R2	Rumah Tinggal	1. Luas Tanah > 150 m ² 2. Luas Bangunan > 100 m ² 3. Lebar jalan depan rumah > 6 meter 4. Lantai rumah keramik/marmer/granit 5. Kondisi rumah mewah/Real Estate 6. Kondisi lingkungan tertata sangat baik 7. Listrik terpasang > 2200 Watt
	3 N1	Niaga dan Jasa Sedang	1. Pencucian mobil/motor 2. Pool kendaraan 3. Toko kelontong; 4. rumah makan/restoran menengah; 5. toko bangunan menengah; 6. <i>showroom/dealer</i> motor dan

No.	Kelompok Pelanggan		Keterangan
(1)	(2)		(3)
			<p>mobil;</p> <p>7. katering menengah;</p> <p>8. perdagangan umum;</p> <p>9. <i>factory outlet</i>;</p> <p>10. kafe musik dan restoran;</p> <p>11. percetakan;</p> <p>12. penjahit menengah;</p> <p>13. radio siaran non pemerintah;</p> <p>14. gedung resepsi;</p> <p>15. wisma/losmen;</p> <p>16. rumah toko;</p> <p>17. tempat kursus;</p> <p>18. agen/biro jasa, antara lain: asuransi, akuntan, biro reklame/iklan; kantor notaris/pengacara, konsultan;</p> <p>19. salon menengah;</p> <p>20. salon kecantikan dan spa menengah;</p> <p>21. Apotik menengah dan usaha lainnya yang sejenis</p> <p>22. Gudang</p> <p>23. Gedung sewa menengah</p> <p>24. Poliklinik/klinik 24 jam</p> <p>25. dan usaha lainnya</p>
	3 N2	Niaga dan Jasa Besar	<p>1. Gedung sewa besar;</p> <p>2. Mini market;</p> <p>3. <i>Hypermarket (mall)</i>;</p> <p>4. Bank kantor cabang;</p> <p>5. Hotel berbintang 3-5;</p> <p>6. <i>coldstorage</i>;</p> <p>7. Kolam renang umum swasta besar;</p> <p>8. <i>Waterboom</i> besar;</p> <p>9. Dan usaha lainnya</p>
	3 L1	Industri Kecil	<p>1. Industri rumah tangga</p> <p>2. Usaha industri kecil</p>
	3 L2	Industri Besar	<p>1. Pabrik tekstil</p> <p>2. Garmen</p>

No.	Kelompok Pelanggan		Keterangan
(1)	(2)		(3)
			3. Pabrik ban 4. Karoseri 5. Pabrik kayu 6. Peternakan besar 7. Pabrik makanan dan minuman 8. Pabrik obat dan usaha lainnya yang sejenis
4	KELOMPOK KHUSUS		
	Non Komersial		Berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan BUMD
	Komersial		Berdasarkan kesepakatan antara pelanggan dengan BUMD

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA